



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2759-2766

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kedudukan Mahar Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Maroko

Firly Diana Putri ¹, Leni Afriza ², Fauzi Muhammad ³, Ayub Mursalin ⁴

^{1, 2, 3, 4} Ilmu Syariah Kons. Hukum Keluarga Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia.

¹firlydiana26@gmail.com, ²leniafriza511@gmail.com, ³fauzimuhammad@uinjambi.ac.id,

⁴ayubmursalin@uinjambi.ac.id

Abstrak

Proses pernikahan dalam Islam, mulai dari tahap pertunangan hingga prosesi resepsi, memiliki aturan dan tata cara yang mendapat perhatian khusus, termasuk mengenai mahar sebagai elemen penting dalam akad nikah. Mahar merupakan pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai bentuk penghormatan dan penegasan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Meskipun wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah sehingga ketiadaannya tidak membatalkan akad, tetapi tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setelahnya. Syariat Islam menekankan bahwa mahar ideal adalah mahar yang tidak memberatkan, tidak eksploitatif, dan tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan. Kesederhanaan mahar dianjurkan karena dinilai membawa keberkahan serta memudahkan kedua mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kedudukan mahar dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara, khususnya di Maroko dan Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, regulasi hukum keluarga, dan literatur relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan kesamaan prinsip dan praktik penerapan mahar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik di Maroko maupun Indonesia, mahar memiliki kedudukan yang fleksibel dan tidak diposisikan sebagai beban ekonomi berat bagi pihak laki-laki. Kedua negara menekankan nilai kesederhanaan, kepatutan, dan kemaslahatan dalam penentuan mahar. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran mengenai hak-hak perempuan, pandangan masyarakat bergeser bahwa mahar tidak hanya bernilai material, tetapi juga mencerminkan penghargaan, komitmen, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan demikian, mahar dipahami sebagai simbol keadilan dan kesalingan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Kata kunci: Mahar, Hukum Keluarga, Indonesia, Maroko

1. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, negara-negara muslim telah melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga yang berlaku di negara mereka. Pembaharuan ini mulai tampak secara sistematis sejak abad ke-20, bersamaan dengan menguatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya modernisasi hukum tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Reformasi tersebut tidak hanya muncul karena perkembangan sosial dan budaya, tetapi juga sebagai respons terhadap tuntutan zaman, seperti peningkatan pendidikan perempuan, mobilitas sosial, serta kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, berbagai negara muslim berusaha melakukan kodifikasi dan pembaruan aturan keluarga agar lebih relevan dengan realitas kontemporer.

Salah satu aspek penting dalam pembaharuan tersebut adalah pengaturan mengenai mahar, yang merupakan bagian integral dari akad nikah. Mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol pemberian dan bentuk penghargaan dari calon suami kepada calon istri, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang diatur secara jelas dalam banyak tradisi hukum Islam. Dalam konteks negara modern, pengaturan mahar kemudian dikodifikasi dalam undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari praktik yang merugikan pihak perempuan. Beberapa negara seperti Indonesia dan Maroko telah mengatur masalah mahar secara rinci dan khusus dalam beberapa pasal dari undang-undang hukum keluarga yang diberlakukan di negara tersebut [1]. Dengan adanya pengaturan tersebut, tujuan utamanya adalah menjaga agar mahar tetap berada dalam koridor syariat yang menekankan kesederhanaan, keadilan, dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Mahar menurut kesepakatan para ulama adalah hal yang wajib dan bukan termasuk rukun perkawinan, karena mahar tidak mesti ada pada saat ijab-kabul dilangsungkan. Makna wajib tetapi bukan rukun ini memberikan fleksibilitas kepada pasangan, di mana mahar tetap harus diberikan, namun tidak menjadi syarat sahnya akad. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki kemudahan dalam pernikahan, dan tidak menjadikan mahar

sebagai penghalang terutama bagi laki-laki yang memiliki kondisi ekonomi terbatas. Pemberian mahar oleh al-Qur'an menggunakan istilah *ma'ruf* [2]. Kata *ma'ruf* dapat diartikan sebagai "sepantasnya", yaitu pemberian yang sesuai dengan kemampuan, kondisi sosial, dan kebiasaan masyarakat. Istilah ini sekaligus menegaskan bahwa syariat tidak menetapkan jumlah tertentu, sehingga besaran mahar tidak boleh dijadikan alat ukur status sosial atau sebagai sumber tekanan sosial.

Secara historis, konsep mahar sudah hadir sebelum Islam datang. Pada masa pra-Islam, pembayaran mahar merupakan kewajiban dari suku atau keluarga pengantin wanita sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya kemampuan perempuan untuk melahirkan keturunan bagi sukunya. Praktik tersebut juga menjadi sarana untuk menjaga stabilitas hubungan antara dua keluarga yang terikat dalam pernikahan. Dengan demikian, jelas bahwa sebelum masuknya Islam, mahar berfungsi sebagai properti sah milik keluarga pengantin perempuan dan memiliki makna ekonomi yang kuat [3]. Islam kemudian melakukan reformasi besar dengan memindahkan hak kepemilikan mahar sepenuhnya kepada perempuan, dan menjadikannya sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan.

Melihat perjalanan historis dan dinamika sosial tersebut, kajian mengenai kedudukan mahar di Indonesia dan Maroko menjadi signifikan. Kedua negara ini berada pada ruang budaya yang berbeda, Indonesia dengan latar pluralisme hukum (adat, nasional, dan Islam), sementara Maroko dikenal memiliki tradisi fikih Maliki yang kuat. Namun demikian, keduanya sama-sama melakukan kodifikasi hukum keluarga yang mengatur mahar secara tegas. Melalui penelitian perbandingan, dapat dilihat bagaimana masing-masing negara menafsirkan prinsip-prinsip syariat ke dalam hukum positif, serta bagaimana masyarakat di kedua negara memahami mahar dalam konteks modern. Pendalaman terhadap perbedaan dan persamaan tersebut penting untuk memahami bagaimana mahar diposisikan bukan sekadar sebagai simbol, tetapi juga sebagai bagian dari struktur perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan ketika fokus kajian terletak pada peraturan, doktrin hukum, teori hukum, dan norma yang berlaku, bukan pada pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat. Karena topik penelitian ini berkaitan dengan kedudukan mahar yang diatur dalam sumber hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan di dua negara, pendekatan normatif menjadi pilihan yang paling tepat. Melalui analisis normatif, penelitian dapat menggali makna aturan, melihat konsistensi norma, serta memahami bagaimana konsep mahar diposisikan dalam sistem hukum modern.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menela'ah literatur atau bahan hukum yang relevan. Sumber yang digunakan meliputi buku teks tentang hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi dan tesis terkait, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta Mudawwanah al-Usrah (Family Code) di Maroko. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen sejarah, tafsir, dan literatur klasik fikih untuk memahami evolusi konsep mahar sejak masa pra-Islam hingga modern. Penggunaan sumber-sumber tersebut memungkinkan peneliti menyusun analisis yang kaya dan mendalam mengenai perkembangan mahar dalam konteks sosial dan hukum.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta karakter khas dari sistem hukum dua negara yang menjadi objek kajian. Penelitian ini secara khusus membandingkan bagaimana Indonesia dan Maroko mengatur mahar, baik dari segi kerangka perundang-undangan, nilai-nilai hukum yang mendasarinya, maupun penerapannya dalam masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menemukan pola regulasi, mengetahui kemajuan hukum, serta mengidentifikasi faktor sosial-budaya yang berpengaruh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan gambaran tekstual aturan, tetapi juga interpretasi mendalam yang menjelaskan konteks di baliknya.

Jenis penelitian yang digunakan untuk pembahasan ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan fenomena hukum sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya untuk menemukan makna, implikasi, dan relevansinya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari literatur akan disusun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Melalui metode ini, kedudukan mahar dalam hukum keluarga dapat dijelaskan secara sistematis, mulai dari dasar normatifnya, teori hukum yang melandasinya, hingga bagaimana ia diimplementasikan dalam hukum positif Indonesia dan Maroko.

Keseluruhan pendekatan metodologis tersebut dirancang untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan ilmiah yang kuat, sekaligus mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep mahar dalam perspektif hukum Islam dan hukum keluarga moder.

3. Hasil dan Diskusi

Kedudukan Mahar Dalam Islam

3.1 Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda abstrak atau masdar, yakni مهر atau kata kerja, yakni fi'il dari مَهَرَ - يَمْهَرُ - مَهْرًا, yang berarti mahar atau maskawin [4], diartikan juga sebagai الصَّدَاقُ yang maknanya harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki dikala nikah [5]. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni Al-mahr, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar dengan mas, mahar di identikan dengan maskawin [6]. Secara terminology, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda, maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya). [7]

3.2 Dasar Hukum dan Hukum Mahar

Di dalam Alquran istilah مهر tidak dapat ditemukan, tetapi yang ditemukan adalah istilah أَجْرٌ، صَدَاقٌ dan فَرِيضَةٌ yang semakna dengan mahar, diantaranya yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً....

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan....(Q.S. An-Nisa' [4]: 4)

....فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً....

Artinya:Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban..... (Q.S. An-Nisa' [4]: 24)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236)

Beberapa hadits yang menjelaskan kewajiban memberi mahar, di antaranya hadits yang berasal dari Sahl bin Sa'd riwayat Imam Bukhari: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abi Hazim dari Sahl bin Sa'd, Rasulullah bersabda, 'Carilah mahar meskipun cincin dari besi.' (HR. Al-Bukhari) [8]. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata tatkala Ali mengawini Fatimah, maka Rasul bersabda kepadanya, "Berilah Fatimah sesuatu." Ali menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuatu." Lalu Nabi bertanya, "Mana baju besi Huthamiyahmu?" (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Al-Hakim). [9]

3.3 Syarat-Syarat Mahar dan Pembagian Mahar

Syarat-syarat mahar yakni:

1. Harta berharga. Tidak sahnya mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar,
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat,
3. Barangnya bukan barang ghasab,
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Dalam Islam hak pertama yang diterima perempuan dalam perkawinan adalah hak perempuan menerima mahar. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. [10]

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bentuk dan jenis mahar memang tidak ditetapkan dalam Islam, tetapi pemberian mahar ini juga harus tetap diperhatikan, jangan sampai mahar yang diberikan terkesan

merendahkan wanita dengan memberikan mahar yang tidak biasa dan menghilangkan nilai mahar tersebut. Padahal masih banyak mahar lain yang bisa diberikan yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi wanita yang ia nikahi.

Mahar dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsl* (mahar sepadan). Pembagian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan mahar, baik ketika mahar disebutkan secara jelas dalam akad maupun ketika mahar tidak disebutkan sama sekali. Keduanya memiliki dasar hukum dan ketentuan masing-masing yang telah dibahas oleh para ulama fikih klasik maupun kontemporer.

1. Mahar musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud, atau nilainya secara jelas dalam akad. Dengan kata lain, mahar ini sudah disepakati kedua belah pihak sebelum akad nikah dilangsungkan, baik berupa barang, uang, maupun manfaat tertentu yang disetujui secara eksplisit. Jenis mahar ini merupakan bentuk mahar yang paling umum digunakan dalam praktik pernikahan di berbagai masyarakat muslim hingga saat ini. Penetapan yang jelas dalam akad dinilai memberi kejelasan hukum dan menghindarkan pasangan dari perselisihan terkait bentuk atau nilai mahar di kemudian hari.

Dalam tradisi hukum Islam, mahar musamma lebih disunnahkan dalam akad nikah. Hal ini merujuk pada praktik pernikahan Rasulullah yang tidak pernah melakukan akad nikah kecuali dengan mahar musamma, sehingga memberikan landasan normatif yang kuat bagi umat Islam untuk lebih memilih kejelasan mahar sejak awal [11]. Penekanan terhadap penyebutan mahar di dalam akad juga dimaksudkan sebagai wujud kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa, terutama dalam kasus perceraian atau perselisihan setelah pernikahan berjalan.

Selanjutnya, merupakan kewajiban suami untuk membayar mahar musamma selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Artinya, meskipun mahar telah disepakati pada saat akad, kewajiban membayarnya tidak selalu harus langsung dilakukan di hari pernikahan. Dalam banyak situasi, mahar dapat ditangguhkan pembayaran (*mu'ajjal* atau *muakhhhar*), selama hal itu disepakati oleh kedua belah pihak. Suami wajib membayar mahar tersebut sesuai dengan wujud atau nilainya sebagaimana yang disebutkan dalam akad nikah [12]. Kewajiban ini bersifat mengikat, dan jika terjadi perceraian sebelum mahar dibayarkan, maka mahar tetap menjadi hak istri yang tidak boleh diabaikan.

2. Mahar Mitsl

Mahar mitsl adalah mahar yang wajib diberikan ketika mahar tidak disebutkan jenis maupun jumlahnya pada waktu akad. Dalam kondisi seperti ini, ukuran kewajiban yang harus dipenuhi suami diambil berdasarkan kebiasaan dan standar mahar yang lazim diterima perempuan lain dalam keluarganya. Dengan demikian, penentuan mahar mitsl berfungsi sebagai solusi hukum ketika akad tidak memuat pernyataan mengenai mahar, agar hak perempuan tetap terlindungi.

Ulama Hanafiyah memberikan batasan yang cukup spesifik dalam menentukan mahar mitsl. Menurut mereka, ukuran mahar ini disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh perempuan-perempuan yang memiliki hubungan darah dekat, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah atau ibu, serta anak perempuan dari saudara laki-laki. Selain hubungan kekerabatan, aspek lain seperti umur, kecantikan, kekayaan, kecerdasan, tingkat keberagamaan, tempat tinggal, dan situasi sosial juga menjadi pertimbangan agar mahar yang diberikan benar-benar sepadan dengan calon istri [13]. Pertimbangan yang detail ini menunjukkan betapa fikih Hanafi sangat menekankan asas keadilan dan kesetaraan dalam pemberian mahar.

Senada dengan pendapat Hanafiyah, ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa mahar mitsl didasarkan pada mahar yang pernah diterima oleh kerabat perempuan terdekat. Urutan prioritasnya dimulai dari saudara kandung, saudara seapak, kemudian anak perempuan saudara kandung, disusul anak perempuan saudara seapak, kemudian bibi kandung baik dari jalur ayah maupun ibu, dan berikutnya anak perempuan paman [14]. Urutan tersebut menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui pertimbangan garis kekerabatan dan relevansi sosial yang dianggap paling mendekati kondisi calon istri.

Adapun kadar mahar yang wajib berdasarkan Q.S. al-Nisâ' [4]: 20 adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau berharga [15]. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah minimum maupun jenis tertentu yang harus diberikan sebagai mahar. Selama sesuatu tersebut memiliki nilai secara syar'i dan sosial, maka ia dapat dijadikan mahar yang sah.

Terkait dengan nominal mahar, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar yang ditentukan, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimalnya [16]. Perbedaan pendapat ini lebih menunjukkan

fleksibilitas dalam syariat Islam agar mahar tidak menjadi beban, namun tetap memberikan nilai simbolis dan penghargaan kepada perempuan.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, mahar paling sedikit adalah 10 dirham. Ketentuan ini muncul karena mazhab Hanafi ingin memastikan bahwa mahar tidak diberikan dalam bentuk yang ringan atau remeh sehingga tidak mencerminkan penghormatan terhadap istri. Selain itu, mahar menurut mazhab Hanafi tidak boleh berupa pekerjaan atau manfaat, melainkan harus berupa sesuatu yang jelas nilainya dan dapat diperhitungkan secara konkret [17].

Berbeda dengan Hanafi, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas minimal sama sekali. Mereka menegaskan bahwa apapun yang berharga atau dapat dijadikan harga bagi sesuatu atau upah boleh dijadikan mahar. Prinsip yang dijaga dalam mazhab Syafi'i adalah kerelaan istri, selama benda atau nilai tersebut bukanlah sesuatu yang diharamkan [18]. Pendekatan ini lebih menekankan aspek kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan, sehingga tidak ada hambatan ekonomi bagi seseorang yang ingin menikah.

3.4 Hikmah Mahar

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikannya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Oleh karena itu, merupakan suatu relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Apabila praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau Tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang, hak perempuan di injakinjak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.

Perempuan mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas hartanya ini untuk membelanjakan atau bershadaqah sesuka hatinya, jadi mahar dalam Islam adalah lambang saling menghargai antara suami istri, suami memberi dan istri menerima penghargaan itu. Namun berarti mahar menjadi sesuatu yang menyulitkan sebab mahar bukanlah suatu syarat dan rukun dalam akad perkawinan melainkan hanya salah satu hukum dan akibat dari akad nikah, oleh karena itu penyebutan mahar pada saat nikah bukan suatu yang wajib, bahkan suatu akad nikah yang dianggap sah.

Kedudukan Mahar di Indonesia

Dalam perundang-undangan Indonesia, pengaturan mengenai mahar secara khusus terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), yakni pada bab ke-5 tentang mahar yang mencakup pasal 30 sampai pasal 38. Pengaturan ini menjadi acuan resmi bagi para hakim Pengadilan Agama maupun masyarakat muslim dalam penyelenggaraan perkawinan. Selain itu, isu mengenai mahar juga disinggung dalam bab pertama, yaitu pada bagian ketentuan umum pasal 1 huruf d, yang berisi definisi mahar sebagai pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam rangkaian akad pernikahan. Ketentuan awal ini menjadi landasan formil bahwa mahar adalah bagian yang melekat pada konsep pernikahan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

Dalam pembahasan mengenai rukun nikah pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan, KHI menjelaskan secara tegas bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah/perkawinan. Artinya, meskipun mahar merupakan kewajiban hukum yang harus diberikan oleh suami, keberadaan atau ketidakjasannya pada saat akad nikah tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama fikih dan menjadi salah satu dasar penting dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Selanjutnya ditetapkan bahwa asas mahar dalam KHI adalah sederhana dan mudah [19]. Penekanan pada asas ini dimaksudkan untuk menghindari praktik pemberian mahar yang berlebihan sehingga memberatkan pihak laki-laki dan berpotensi menghambat pernikahan. Sederhana dan mudah di sini tidak berarti mengurangi nilai simbolik mahar, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga.

Dalam ketentuan berikutnya, ditegaskan bahwa kepemilikan mahar sepenuhnya menjadi hak isteri. Artinya, sejak mahar diserahkan, isteri memiliki kebebasan penuh untuk mengelola, menggunakan, atau menyimpannya tanpa campur tangan pihak suami maupun keluarganya. Adapun mengenai penyerahan mahar, pada prinsipnya dilakukan secara tunai saat akad berlangsung. Namun, KHI memberikan ruang fleksibilitas bahwa mahar dapat ditangguhkan pembayarannya jika kedua belah pihak menyepakatinya. Penangguhan tersebut dapat berupa pembayaran seluruhnya di kemudian hari atau pelunasan sebagian, sehingga mahar tidak harus dibayarkan secara penuh saat majelis akad berlangsung. Pengaturan ini semakin menegaskan bahwa mahar bukan bagian dari rukun nikah, sehingga tidak menghalangi berlakunya akad walaupun pembayarannya belum tuntas.

Selanjutnya, KHI juga menjelaskan secara rinci mengenai beberapa akibat hukum terkait talak dan status mahar. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya sebelum terjadi hubungan badan, maka suami wajib membayar setengah dari mahar musamma yang telah ditentukan sebelumnya. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip keadilan yang juga dijelaskan dalam sumber-sumber fikih, bahwa isteri yang belum menjalani hubungan suami-istri tidak menerima mahar secara penuh karena perpindahan hak-hak perkawinan belum terjadi sepenuhnya. Dalam kasus suami meninggal dunia sebelum hubungan badan, mahar yang telah ditetapkan justru menjadi hak penuh isteri. Keadaan ini berbeda dengan kasus talak karena kematian suami tidak menyebabkan pembagian mahar menjadi setengah, melainkan tetap penuh sebagai bentuk konsekuensi akad yang telah mengikat secara sempurna.

Sementara itu, jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan badan dan jumlah mahar belum ditentukan sama sekali saat akad, maka kewajiban suami adalah memberikan *mahar mitsl*. Mahar ini dihitung berdasarkan standar mahar yang lazim diterima perempuan-perempuan lain dalam keluarga isteri dengan kondisi sosial yang sepadan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar hak isteri tetap terlindungi meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah.

KHI juga memberikan aturan mengenai kondisi ketika mahar hilang sebelum sempat diserahkan kepada isteri. Dalam keadaan demikian, suami wajib mengganti mahar tersebut dengan nilai atau benda yang setara. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa hak isteri tidak hilang hanya karena alasan teknis seperti kehilangan atau kerusakan. Jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan isteri mengenai jenis, bentuk, atau nilai mahar, maka penyelesaiannya diserahkan kepada hakim di Pengadilan Agama. Kewenangan hakim di sini menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan menghindari konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.

Dalam kasus mahar memiliki cacat atau tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, keputusan selanjutnya bergantung pada sikap mempelai perempuan. Isteri memiliki hak untuk menerima mahar tersebut apa adanya, atau menolak dan meminta penggantian yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini kembali menegaskan bahwa mahar adalah hak penuh isteri dan tidak boleh dipaksakan dalam bentuk yang merugikan.

Kedudukan Mahar di Maroko

Di Maroko, ketentuan mengenai mahar diatur dalam *Moroccan Code of Personal Status* tahun 195, sebuah regulasi penting yang mengatur keseluruhan aspek hukum keluarga. Dalam undang-undang tersebut, mahar dibahas secara khusus pada Bab IV, pasal 16 sampai 24, yang memuat pengertian, dasar hukum, bentuk mahar, serta ketentuan terkait hak dan kewajiban suami isteri. Pembahasan dimulai dengan penegasan definisi mahar sebagai sejumlah uang atau sesuatu yang diberikan oleh suami untuk menunjukkan kesungguhannya melangsungkan akad nikah, membangun rumah tangga, serta memperkuat hubungan kasih sayang antara kedua belah pihak. Undang-undang ini menegaskan bahwa mahar dapat berupa apa saja selama benda tersebut sah dijadikan objek akad, sehingga tidak ada batasan minimal maupun maksimal nilai mahar. Dari sisi waktu penyerahan, mahar boleh diberikan secara kontan maupun secara hutang, baik seluruhnya maupun sebagian, dan pembayarannya dapat dilakukan saat akad nikah atau ditangguhkan. Adapun kewajiban suami untuk membayar mahar secara penuh ditegaskan setelah terjadinya hubungan badan (*dukhûl*). Seorang isteri juga dinyatakan berhak atas mahar secara penuh jika suaminya meninggal dunia sebelum atau setelah terjadinya hubungan suami isteri, atau apabila hubungan badan telah terjadi meskipun belum semua mahar dibayarkan.

Di samping itu, undang-undang mengatur secara tegas status kepemilikan mahar. Mahar dipandang sebagai harta pribadi isteri yang mutlak berada di bawah kekuasaannya, sehingga ia bebas menentukan penggunaannya untuk tujuan apa pun. Suami tidak diperkenankan meminta mahar istrinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli perabot, kelengkapan rumah, ataupun pakaian, sebab hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab suami. Undang-undang juga melarang wali, baik ayah ataupun wali lainnya menerima sesuatu untuk dirinya sendiri yang berkaitan dengan perkawinan anak atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Terkait penuntutan mahar yang masih terhutang, seorang isteri berhak menuntut mahar tersebut sebagai hutang suami apabila ia telah menyerahkan dirinya. Ketidakmampuan suami membayar mahar tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Dalam kondisi suami menjatuhkan talak sebelum terjadinya hubungan badan (*qabl dukhûl*), isteri

hanya berhak atas setengah mahar yang telah ditentukan. Namun apabila perceraian disebabkan oleh cacat pada diri isteri sebelum terjadinya hubungan badan, maka isteri tidak berhak atas mahar. Sebaliknya, apabila isteri mengajukan perceraian karena cacat pada suami dan hubungan suami isteri sudah pernah terjadi, maka isteri tetap berhak menerima mahar secara penuh.

Analisis Perbandingan

Dalam analisis perbandingan mengenai kedudukan mahar di Indonesia, Maroko, Pakistan, dan Afganistan, terlihat bahwa meskipun mahar merupakan elemen penting dalam akad pernikahan menurut ajaran Islam, setiap negara memiliki pola penerapan yang berbeda karena dipengaruhi oleh budaya lokal, struktur sosial, dan aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, mahar yang dikenal sebagai mas kawin cenderung memiliki nilai yang sederhana dan tidak memberatkan. Prinsip yang dianut masyarakat Indonesia adalah bahwa mahar sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan suami, sehingga tidak menimbulkan beban ekonomi dalam proses pernikahan. KHI juga menegaskan bahwa mahar bukan rukun nikah, sehingga fokus utama tetap pada sahnya akad, bukan besar kecilnya mahar. Dalam praktiknya, bentuk mahar sangat beragam, seperti uang, emas, ataupun barang simbolis yang memiliki makna tertentu bagi pasangan. Fleksibilitas semacam ini membuat mahar di Indonesia lebih bernuansa simbolis daripada material.

Berbeda dengan Indonesia, masyarakat Maroko juga memiliki pandangan yang cukup terbuka dan fleksibel terhadap mahar, namun dengan aturan hukum yang lebih sistematis karena diatur secara jelas dalam *Moroccan Code of Personal Status*. Di Maroko, mahar dipahami sebagai pemberian suami yang mencerminkan komitmen dan kasih sayang dalam membangun rumah tangga. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal, sehingga pasangan bebas menentukan jumlah mahar sesuai kondisi sosial dan kemampuan masing-masing. Prinsip kepemilikan mahar juga ditegaskan dengan kuat, di mana isteri memiliki hak penuh terhadap mahar yang diberikan dan tidak boleh dimanfaatkan suami untuk kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Maroko menempatkan mahar sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, bukan sekadar syarat administratif dalam pernikahan.

Sementara itu, di Pakistan, mahar sering kali menjadi isu yang lebih kompleks karena selain dipengaruhi hukum Islam, ia juga sangat dipengaruhi norma sosial dan budaya patriarkis yang kuat. Dalam banyak kasus, mahar ditetapkan dalam jumlah besar sebagai bentuk prestise keluarga, sehingga terkadang menjadi beban bagi pihak laki-laki. Walaupun undang-undang keluarga di Pakistan mengatur bahwa mahar harus diberikan secara adil dan dapat berupa mahar segera atau mahar tertunda, praktik di lapangan tidak jarang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, misalnya mahar yang tinggi hanya menjadi formalitas tetapi tidak benar-benar dibayarkan. Perbedaan antara aturan hukum dan praktik sosial ini menunjukkan bahwa mahar di Pakistan bukan hanya persoalan syariat, tetapi juga persoalan budaya dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Berbeda lagi dengan Afganistan, negara yang memiliki tradisi mahar yang sangat kuat dan sering kali bernilai tinggi. Bahkan dalam beberapa komunitas, permintaan mahar yang sangat besar menjadi salah satu penyebab tertundanya pernikahan atau sulitnya laki-laki dari keluarga miskin untuk menikah. Meskipun hukum formal Afganistan mengatur bahwa mahar harus proporsional dan tidak boleh memberatkan, kenyataan sosial menunjukkan bahwa negosiasi mahar sering dipengaruhi status sosial keluarga perempuan. Dalam beberapa kasus ekstrem, mahar yang tinggi juga dapat memicu konflik antar keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa mahar di Afganistan lebih berperan sebagai simbol status dan kehormatan keluarga, bukan sekadar pemberian suami untuk isteri seperti dalam pemaknaan syariat awal.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, Indonesia dan Maroko sama-sama menempatkan mahar dalam posisi yang lebih moderat, fleksibel, dan tidak terlalu menekan calon suami. Keduanya lebih dekat dengan esensi syariat, yaitu mahar sebagai hadiah penuh penghargaan kepada perempuan, bukan alat transaksi material. Sementara Pakistan dan Afganistan menunjukkan kecenderungan budaya yang memberikan tekanan besar terhadap nilai mahar, sehingga fungsi mahar kadang bergeser menjadi simbol kehormatan keluarga atau status sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi mahar di berbagai negara muslim tidak hanya ditentukan oleh nash hukum Islam, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah masing-masing negara.

4. Kesimpulan

Kesimpulannya, di Indonesia dan Maroko, mahar lebih fleksibel dan tidak menjadi beban yang berat, meskipun mahar merupakan bagian penting dari pernikahan dalam Islam, cara dan pandangan masyarakat terhadap mahar sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan sosial di masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya tentang aturan agama, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Referensi

1. Al-'Umraniy, Al-Imam Yahya. *Al-Bayan fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, juz IX, n.d.
2. Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
3. Al-Hushniy, Taqiyyuddin. *Kifayah al-Akhyar*, Juz II, n.d.
4. Al-Kasaniy, Al-Imam, dan Asy-Syarai'. *Badai' ash-Shanai' fi Tartib*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
5. Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
6. Barkah, Qodariah. "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 279–86. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1286>.
7. Cuned, Irfan Hasanuddin, dan Mujahid. "Batas Minimal Mahar." *Mozaic: Islam Nusantara* 5, no. 2 (2019): 131–50. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i2.142>.
8. Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
9. Kohar, Ab. *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, n.d.
10. Maki, Leo Perkasa. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 137–49. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.
11. Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
12. RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma, 2022.
13. ———. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: , Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
14. Rifa'i, Moh., Moh. Zuhri, dan Salomo. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
15. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
16. Abdul Rahman Ghazali, Op. Cit., h. 88.
17. Al-Imam Al-Kasaniy dan Asy-Syarai', *Badai' ash-Shanai' fi Tartib* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), jilid III: 455; Al-Imam al-Quduriy, *Mukhtashar al-Quduriy fi Fiqh al-Imam Abi Hanifah*, (Kairo: Dar al-Hadits, Vol. 5 No. 2 :2019. dikutip dari tulisan Cuned, dkk. "Batas Minimal Mahar," *Jurnal Mozaic: Islam Nusantara*, 5.2 (2019), h. 133.
18. Al-Imam Yahya Al-'Umraniy, *Al-Bayan fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, juz IX, h. 332. dikutip dari tulisan Cuned, dkk. "Batas Minimal Mahar," *Jurnal Mozaic: Islam Nusantara*, 5.2 (2019), h. 134.
19. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: , Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), Pasal 34 ayat (10).